



**KEKUATAN HUKUM TERHADAP CIRCULAR RESOLUTION
SEBAGAI ALTERNATIF RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Laluna Kayla Fidhia, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : lalunafidhia@gmail.com

Abstrak

Circular Resolution merupakan prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemegang saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yakni minimnya pengaturan teknis dalam undang-undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam pemberhentian direksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi hukum terkait serta studi kasus putusan pengadilan dan dampak ketidaklengkapan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengaturan teknis *Circular Resolution* dalam UUPT berdampak pada pelaksanaan yang tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan perselisihan hukum. Selain itu, dalam praktiknya, metode ini kerap digunakan tanpa mempertimbangkan apakah RUPS secara forum dapat diadakan, sehingga dapat mengurangi fungsi pengawasan pemegang saham terhadap direksi.

Kata kunci: *Circular Resolution*; Rapat Umum Pemegang Saham; Perseroan Terbatas; Keabsahan Keputusan; Pemberhentian Direksi.

Abstract

Circular Resolution is a method of decision-making by shareholders without going through a physical General Meeting of Shareholders (GMS), as stipulated in Article 91 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies. However, the lack of technical arrangements in this law creates legal uncertainty, especially in the dismissal of directors. This research uses a normative juridical method with an analytical descriptive approach, which examines related legal regulations as well as case studies of court decisions and the impact of incomplete regulations. The results show that the lack of technical regulation of Circular Resolution in UUPT has an impact on implementation that is not standardized and has the potential to cause legal disputes. In addition, in practice, this method is often used without considering whether a forum GMS can be held, which can reduce the shareholders' supervisory function of the board of directors.

Keywords: *Circular Resolution*; *General Meeting of Shareholders*; *Limited Liability Company*; *Validity of Resolution*; *Dismissal of Directors*.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Circular Resolution merupakan mekanisme pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT. Mekanisme ini memberikan efisiensi dalam pengambilan keputusan, terutama ketika pemegang saham sulit berkumpul. Namun, minimnya pengaturan teknis dalam UUPT menimbulkan



ketidakpastian hukum, terutama dalam keputusan strategis seperti pemberhentian direksi, yang menurut Pasal 105 ayat (1) UUPT seharusnya memberikan hak pembelaan bagi direksi yang diberhentikan.

Ketidakpastian hukum ini terlihat dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 23/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, di mana penggunaan *Circular Resolution* untuk pemberhentian direksi dianggap tidak sah karena tidak memberikan kesempatan bagi direksi untuk membela diri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan *Circular Resolution* dalam keputusan yang berdampak besar masih menimbulkan sengketa hukum.¹

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti isu ini. Andi Muhammad Irsan dan Andi Muhammad Arfah (2023) menemukan bahwa regulasi Circular Resolution dalam UUPT masih belum jelas, sehingga implementasinya sering bergantung pada interpretasi masing-masing perusahaan. Sementara itu, Inzafani Rahman Putri dkk. (2023) menekankan bahwa meskipun Circular Resolution meningkatkan efisiensi, penerapannya dalam pemberhentian direksi dapat mengabaikan hak pembelaan yang diatur dalam UUPT.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum *Circular Resolution* sebagai alternatif RUPS dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pemberhentian direksi. Dengan mengkaji regulasi yang ada serta studi kasus terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai batasan dan pengaturan yang lebih jelas guna menghindari potensi sengketa hukum di masa mendatang.

Dalam penelitian ini, beberapa teori hukum digunakan sebagai landasan dalam menganalisis kekuatan hukum *Circular Resolution* sebagai alternatif Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pemberhentian direksi.

B. Kerangka Teori

Salah satu teori utama yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Circular Resolution dalam praktiknya menimbulkan ketidakpastian hukum karena minimnya pengaturan teknis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terutama dalam konteks pemberhentian direksi. Ketidakpastian regulasi ini berpotensi menyebabkan

¹ R. Setiawan, Aspek Hukum dalam Pengambilan Keputusan Korporasi, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 215.



perbedaan interpretasi dan sengketa di antara pemegang saham serta direksi yang diberhentikan.²

Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada Teori Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015, menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam tata kelola perusahaan.³ Penggunaan Circular Resolution yang tidak terstandarisasi dapat melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi, terutama jika digunakan secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas tanpa memberikan kesempatan bagi direksi untuk membela diri.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal.⁴ Circular Resolution memiliki karakteristik kontraktual karena keputusan yang diambil harus disetujui oleh seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Oleh karena itu, keabsahan Circular Resolution dapat dianalisis dari sudut pandang hukum perjanjian untuk menentukan apakah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipertahankan dalam sengketa hukum.⁵

Terakhir, Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon digunakan dalam penelitian ini untuk menilai bagaimana hukum melindungi hak-hak direksi yang diberhentikan melalui Circular Resolution. Jika mekanisme ini digunakan tanpa memberikan hak pembelaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UUPT, maka Circular Resolution dapat dianggap melanggar hak hukum individu dan berpotensi digugat melalui jalur peradilan.⁴

Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis hukum yang komprehensif terkait keabsahan Circular Resolution serta memberikan rekomendasi bagi pengaturan yang lebih jelas dalam regulasi perusahaan di Indonesia

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama:

² Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

³ Lubis, I., dan Oktarina, N. *Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam))*. UNES Law Review, Vol. 1 No. 2, 2018.

⁴ Prodjodikoro, Wiryono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1966.

⁵ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.



1. Bagaimana pengaruh ketidaklengkapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Circular Resolution sebagai alternatif RUPS dalam pengambilan keputusan?
2. Bagaimana keabsahan pengambilan keputusan pemegang saham dengan metode Circular Resolution terhadap pemberhentian direksi?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan Circular Resolution, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat atas.⁶

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait circular resolution sebagai alternatif Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pemberhentian direksi. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menghubungkan peraturan yang berlaku dengan teori hukum dan praktik pelaksanaannya.

Jenis data penelitian terdiri dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengelompokan dan reduksi data, interpretasi berdasarkan teori hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hukum serta mengevaluasi implikasi circular resolution dalam praktik korporasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pengaruh Ketidaklengkapan Pengaturan Circular Resolution Sebagai Alternatif Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Pengambilan Keputusan
3. Eksistensi Circular Resolution dalam Sistem Hukum Perseroan Terbatas

Circular Resolution diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai metode alternatif dalam

⁶Soerjono,Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.



pengambilan keputusan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik.⁷ Metode ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang saham dalam membuat keputusan tanpa harus menghadiri rapat secara langsung, dengan syarat semua pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui keputusan tersebut secara tertulis.

Dalam praktiknya, *Circular Resolution* sering digunakan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama dalam perusahaan dengan pemegang saham yang tersebar di berbagai lokasi. Namun, meskipun metode ini dianggap efisien, pengaturannya dalam UUPT masih sangat terbatas. Tidak adanya ketentuan teknis mengenai prosedur pelaksanaannya membuat setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerapkan *Circular Resolution*. Hal ini menimbulkan potensi perbedaan interpretasi hukum, yang dapat berdampak pada keabsahan keputusan yang diambil.

2. Analisis Eksistensi Circular Resolution Sebagai Alternatif Rapat Umum Pemegang Saham

Circular Resolution diakui dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai metode pengambilan keputusan yang mengikat tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara fisik. Meskipun memiliki dasar hukum, penerapan *Circular Resolution* dalam praktik sering kali menimbulkan permasalahan hukum karena tidak adanya regulasi yang jelas terkait tata cara pelaksanaannya.

Dalam praktiknya, *Circular Resolution* digunakan sebagai solusi bagi pemegang saham yang memiliki kendala untuk menghadiri RUPS, terutama dalam perusahaan dengan pemegang saham yang tersebar di berbagai lokasi. Namun, karena tidak adanya standar prosedural yang baku dalam peraturan perundang-undangan, penerapan *Circular Resolution* dapat berbeda-beda di setiap perusahaan. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan oleh pemegang saham mayoritas, terutama jika keputusan yang diambil menguntungkan pihak tertentu tanpa adanya diskusi yang transparan.⁸

Dibandingkan dengan mekanisme RUPS yang memiliki pengaturan rinci dalam UUPT, *Circular Resolution* cenderung kurang memiliki instrumen hukum yang jelas.

Akibatnya, terdapat kekhawatiran mengenai validitas keputusan yang dihasilkan melalui metode ini, terutama jika terdapat pemegang saham yang merasa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

⁷ Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 145.

⁸ Munir Fuady, Doktrin Hukum dalam Korporasi Modern, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 210.



Dengan demikian, penting untuk dilakukan revisi atau penyempurnaan regulasi mengenai Circular Resolution agar dapat diterapkan dengan lebih transparan dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

3. Pengaruh Ketidaklengkapan Pengaturan Mekanisme *Circular Resolution* dalam Pengambilan Keputusan

Meskipun Circular Resolution memiliki dasar hukum dalam UUPT, aturan mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaannya masih sangat minim. Berbeda dengan RUPS yang memiliki ketentuan rinci mengenai penyelenggaraan, tata cara pemanggilan, dan mekanisme pengambilan keputusan, Circular Resolution hanya disebutkan dalam satu pasal tanpa penjelasan lebih lanjut.

Ketidaklengkapan regulasi ini menyebabkan perbedaan implementasi Circular Resolution dalam berbagai perusahaan. Beberapa perusahaan menggunakan prosedur yang lebih formal dengan pencatatan keputusan dalam bentuk dokumen resmi dan pemberitahuan kepada seluruh pemegang saham, sementara perusahaan lain mungkin hanya mengandalkan persetujuan tertulis tanpa prosedur yang jelas. Akibatnya, keputusan yang diambil melalui Circular Resolution dapat diperdebatkan keabsahannya jika tidak memenuhi standar hukum yang berlaku.

4. Implikasi Ketidaklengkapan Pengaturan Circular Resolution dalam Pengambilan Keputusan

Minimnya pengaturan mengenai Circular Resolution dalam UUPT berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Tanpa adanya aturan yang jelas, setiap perusahaan dapat menerapkan Circular Resolution dengan prosedur yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum.⁹

Ketidakjelasan ini juga menyebabkan kurangnya mekanisme pengawasan terhadap pengambilan keputusan melalui Circular Resolution, yang pada akhirnya dapat mengurangi peran serta pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan strategis.¹⁰

Dalam konteks praktik bisnis, Circular Resolution sering kali digunakan tanpa mempertimbangkan apakah RUPS secara forum dapat diselenggarakan. Hal ini berpotensi menghilangkan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan pendapat atau keberatan terhadap keputusan yang diusulkan.¹¹ Selain itu, dalam beberapa kasus, Circular Resolution digunakan sebagai alat

⁹ R. Setiawan, Aspek Hukum dalam Pengambilan Keputusan Korporasi, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 187.

¹⁰ Ibid., hlm. 190.

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek



untuk mengesahkan keputusan yang seharusnya membutuhkan pertimbangan lebih mendalam melalui diskusi dalam forum RUPS.

Implikasi dari ketidaklengkapan regulasi ini sangat serius, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak pemegang saham. Jika tidak ada mekanisme yang mengatur dengan jelas tata cara penerapan Circular Resolution, maka keputusan yang diambil melalui metode ini dapat dipermasalahkan secara hukum dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang lebih spesifik agar Circular Resolution dapat diterapkan secara sah, adil, dan transparan dalam pengambilan keputusan perseroan.

B. Keabsahan Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Dengan Metode Circular Resolution Terhadap Pemberhentian Direksi

1. Mekanisme Circular Resolution dalam Pemberhentian Direksi

Salah satu persoalan utama dalam penerapan Circular Resolution adalah penggunaannya dalam pemberhentian direksi. Berdasarkan Pasal 105 ayat (3) UUPT, seorang direksi yang akan diberhentikan harus diberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk membela diri. Namun, dalam praktiknya, Circular Resolution sering kali digunakan sebagai mekanisme cepat untuk memberhentikan direksi tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Banyak perusahaan yang menggunakan Circular Resolution untuk menghindari proses RUPS yang dianggap lebih kompleks dan memakan waktu. Dengan metode ini, pemegang saham mayoritas dapat langsung menyetujui pemberhentian direksi melalui tanda tangan tertulis tanpa melalui forum diskusi yang biasanya terjadi dalam RUPS. Praktik semacam ini dapat menimbulkan permasalahan hukum jika ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

Berikut mekanisme *circular resolution*:

1. Direksi diberi wewenang oleh pemegang saham untuk melaksanakan keputusan circular resolution
2. Sebagai pelaksana yang ditunjuk, Direksi mengumpulkan saran dari pemegang saham mengenai apa yang diinginkan oleh pemegang saham dalam circular resolution dan menyampaikannya kepada pemegang saham lainnya;;
3. Direksi menegaskan kembali hal-hal yang diinginkan kepada para pemegang saham;
4. Dengan mendistribusikan keputusan sirkuler, direksi meminta persetujuan tertulis dari para pemegang saham;



5. Setiap pemegang saham menandatangani circular resolution tersebut;
6. Setelah semua pemegang saham menandatangani circular resolution, Direksi menghadap kepada notaris;
7. Menteri harus menyetujui perubahan tertentu pada anggaran dasar organisasi;
8. Menteri harus mendapat informasi yang memadai mengenai setiap perubahan anggaran dasar yang tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21 ayat (2).

2. Analisis Keabsahan Circular Resolution dalam Pemberhentian Direksi

Dalam UUPT, pemberhentian direksi harus memenuhi prosedur yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (3) yang mengharuskan adanya pemberitahuan dan kesempatan pembelaan bagi direksi sebelum keputusan pemberhentinya diambil. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menggunakan Circular Resolution untuk mempercepat proses pemberhentian direksi tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, Circular Resolution digunakan sebagai alat untuk mengesahkan pemberhentian direksi tanpa memberi kesempatan kepada direksi yang bersangkutan untuk membela diri.¹² Hal ini menimbulkan persoalan keabsahan keputusan yang diambil. Jika prosedur Circular Resolution tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka keputusan tersebut dapat dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan melalui proses peradilan.¹³

Keabsahan keputusan pemberhentian direksi melalui Circular Resolution bergantung pada pemenuhan syarat formal yang diatur dalam UUPT. Jika keputusan tersebut diambil tanpa adanya pemberitahuan atau tanpa memberikan kesempatan bagi direksi untuk membela diri, maka keputusan tersebut dapat dianggap cacat hukum. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT Aero Food Indonesia yang tercantum dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, di mana pengadilan membatalkan keputusan pemberhentian direksi melalui Circular Resolution karena tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dalam kasus tersebut, pemegang saham PT Aero Food Indonesia menggunakan Circular Resolution untuk memberhentikan Direktur Utama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa memberikan kesempatan pembelaan diri. Pengadilan memutuskan bahwa keputusan tersebut tidak sah karena

¹² Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹³ R. Subekti, Hukum Perdata dalam Praktik, Jakarta: PT Gramedia, 2018, hlm. 123.



bertentangan dengan Pasal 105 ayat (3) UUPT yang mewajibkan adanya pemberitahuan dan kesempatan membela diri bagi direksi sebelum diberhentikan. Putusan ini menjadi preseden bahwa penggunaan Circular Resolution dalam pemberhentian direksi harus dilakukan dengan prosedur yang ketat agar tidak melanggar prinsip keadilan dalam hukum perusahaan.

Dengan demikian, meskipun Circular Resolution merupakan metode yang sah dalam pengambilan keputusan pemegang saham, penggunaannya dalam pemberhentian direksi harus tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa hukum yang dapat merugikan perusahaan maupun pihak-pihak yang terlibat.

3. Implikasi Hukum Penggunaan Circular Resolution dalam Pemberhentian Direksi

Pemberhentian direksi merupakan salah satu keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan matang serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Jika Circular Resolution digunakan sebagai alat untuk memberhentikan direksi tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam UUPT, maka keputusan tersebut dapat digugat oleh pihak yang dirugikan.¹⁴

Implikasi hukum dari penggunaan Circular Resolution dalam pemberhentian direksi sangat serius. Jika prosedur yang digunakan tidak sah, maka keputusan pemberhentian dapat dibatalkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam manajemen perusahaan. Selain itu, penggunaan Circular Resolution yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan potensi gugatan dari pihak yang dirugikan.

Dalam konteks praktik bisnis, perlu adanya regulasi tambahan yang mengatur secara lebih rinci mengenai penggunaan Circular Resolution dalam pemberhentian direksi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan adanya notifikasi resmi kepada direksi yang bersangkutan serta memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk menyampaikan pembelaan sebelum keputusan final diambil. Dengan demikian, penggunaan Circular Resolution tetap dapat dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum perusahaan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa circular resolution, sebagaimana diatur dalam Pasal 91

¹⁴ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 215.



UUPT, merupakan alternatif sah dari RUPS konvensional yang memungkinkan pengambilan keputusan di luar forum RUPS. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang setara, regulasi mengenai mekanismenya masih terbatas dan tidak mencakup rincian teknis seperti tenggat waktu persetujuan atau langkah yang harus diambil jika tidak ada kesepakatan dari pemegang saham.

Kekosongan hukum ini menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan RUPS konvensional yang lebih terstruktur. Akibatnya, circular resolution yang seharusnya menjadi solusi dalam kondisi tertentu sering kali disalahgunakan, memicu multitafsir, konflik internal, serta ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki kejelasan dan konsistensi norma sebagai pedoman pelaksanaan.

Circular resolution juga dapat digunakan dalam pemberhentian direksi dengan persetujuan tertulis seluruh pemegang saham yang kemudian disahkan dalam akta autentik oleh notaris. Namun, keabsahannya bergantung pada pemenuhan prosedur yang diatur dalam UUPT, terutama Pasal 105 ayat (3) yang mewajibkan adanya pemberitahuan dan kesempatan bagi direksi untuk membela diri. Jika prosedur ini tidak dipenuhi, keputusan yang diambil dapat dianggap cacat hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini tercermin dalam kasus PT Aero Food Indonesia (Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst), di mana pengadilan membatalkan pemberhentian direksi melalui circular resolution karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Circular resolution yang diterapkan tanpa prosedur yang jelas tidak hanya berisiko batal demi hukum tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam manajemen serta merusak citra perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis menyarankan agar terdapat peraturan lebih lanjut mengenai *circular resolution* dalam UUPT, yang saat ini hanya diatur dalam satu pasal. Hal ini penting agar pelaksanaan *circular resolution* dapat diatur lebih rinci untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga pihak yang berwenang dapat melaksanakannya sesuai prosedur yang jelas. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum dan menghindari adanya multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Penulis juga berpendapat bahwa dalam pengambilan keputusan melalui *circular resolution* terkait pemberhentian direksi, beberapa hal perlu diperhatikan, seperti keputusan bulat dari pemegang saham, hak membela diri bagi direksi yang bersangkutan, serta kewajiban memberi tahu direksi tentang rencana pemberhentian dan memberikan kesempatan untuk pembelaan. Direksi yang mengalami kerugian akibat pemberhentian yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku berhak untuk mengajukan gugatan ke



pengadilan. Pelaksanaan *circular resolution* harus tetap memperhatikan asas kepatutan dan prinsip hukum lainnya agar hak semua pihak terpenuhi. Dengan demikian, diharapkan direksi mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil, akibat penyalahgunaan prosedur pengambilan keputusan melalui *circular resolution*.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 145.

Munir Fuady, Doktrin Hukum dalam Korporasi Modern, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 210.

Prodjodikoro, Wiryono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur, 1966.

R. Setiawan, Aspek Hukum dalam Pengambilan Keputusan Korporasi, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 187.

R. Subekti, Hukum Perdata dalam Praktik, Jakarta: PT Gramedia, 2018, hlm. 123.
Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.

B. Jurnal

Lubis, I., dan Oktarina, N. Perlindungan Hukum terhadap Direksi yang Diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Sumber Andalan Mandiri (Sam)). UNES Law Review, Vol. 1 No. 2, 2018.

C. Peraturan dan Keputusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.